



SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 49/Pdt.G/2008/PTA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

TERGUGAT ASLI, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di MALANG, dalam hal ini menguasai kepada **BUDHI ARIYANTO, S.H.**, Advokad, berkantor di Jalan Pemandian Tentara H. 138, Malang, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juli 2007, semula **TERGUGAT DALAM KONPENSI / PENGGUGAT DALAM REKONPENSI** sekarang **PEMBANDING**

M E L A W A N

PENGGUGAT ASLI, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di MALANG, dalam hal ini menguasai kepada **ARWIJANTO, S.H.** Advokat, berkantor di Sawojajar Gg. 21 No. 34, Kota Malang, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 2 Juli 2007, semula **PENGGUGAT DALAM KONPENSI / TERGUGAT DALAM REKONPENSI**, sekarang **TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat- surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ;



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal 11 Desember 2007 M.

bertepatan dengan tanggal 2 Dzulhijjah 1428 H. nomor : 2305/Pdt.G/2007/PA.Kab. Mlg., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KOMPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughero dari Tergugat (**TERGUGAT ASLI**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT ASLI**) ;

DALAM REKOMPENSI :

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi ;

DALAM KOMPENSI DAN REKOMPENSI :

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 456.000,- (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang menyatakan bahwa Tergugat / Pembanding pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2008, telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama tersebut, dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;

Telah membaca pula surat keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang, tanggal 21 Pebruari 2008, menyatakan bahwa Tergugat / Pembanding, tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;

Memperhatikan pula, bahwa Penggugat / Terbanding sampai dengan tanggal tersebut tidak mengajukan kontra memori banding ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding tersebut telah diajukan oleh Tergugat / Pembanding dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian pertimbangan sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Agama dapat disetujui, namun

Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu untuk menambahkan pertimbangannya sendiri sebagai berikut :

DALAM KOMPENSI :

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan seksama gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat / Terbanding, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat, bahwa alasan yang dijadikan dasar dari gugatan perceraian Penggugat / Terbanding tersebut dapat diklasifikasikan dalam alasan perceraian sebagaimana tercantum pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga oleh karena itu harus dibuktikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang adanya alasan tersebut ;

Menimbang, bahwa Tergugat / Pembanding, telah membantah dalil Penggugat / Terbanding yang menerangkan sebatas yang menjadi penyebab dari ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pembanding, adalah karena ulah Penggugat / Terbanding sendiri, karena sebelum terjadi perceraian telah menerima lamaran dari orang yang bernama TEMAN PENGGUGAT, disamping itu gugatan Penggugat hanya memutar balikkan fakta, gugatan yang demikian haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan hakim tingkat pertama diperoleh keterangan dibawah sumpah dari saksi-saksi Penggugat / Terbanding yakni, SAKSI PENGGUGAT 1, dan SAKSI PENGGUGAT 2 yang apabila dihubungkan dengan keterangan saksi dari pihak Tergugat / Pembanding SAKSI TERGUGAT dan dihubungkan pula dengan bukti lain ternyata mempunyai persesuaian, arti dan maksud yang sama, sehingga terungkap fakta, bahwa antara Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pembanding, didalam rumah tangganya terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, meskipun menurut Penggugat / Terbanding dan Tergugat / Pembanding terdapat perbedaan tentang penyebab terjadinya pertengkaran tersebut, yaitu Tergugat / Pembanding mengatakan penyebab tidak harmonisnya rumah tangga tersebut adalah karena Penggugat / Terbanding telah menerima lamaran dari orang yang bernama TEMAN PENGGUGAT sedangkan Tergugat /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding menyatakan penyebab tidak harmonisnya rumah tangga akhir akhir ini karena Tergugat / Pembanding telah menikah lagi dan sebagai

Puncaknya antara para pihak telah pisah rumah dan selama itu pula satu sama lain telah tidak saling melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 3 ayat (1) dan (2) jo Pasal 82 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, hakim tingkat pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak dan telah dilakukan pada setiap kali persidangan, akan tetapi usaha itupun tidak membawa hasil, dengan demikian telah terpenuhi unsur antara suami isteri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga dengan demikian rumah tangga Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pembanding termasuk klasifikasi rumah tangga yang telah pecah. Jika rumah tangga yang demikian diteruskan sebagaimana dikehendaki oleh Tergugat / Pembanding, maka akan membawa madhorot bagi suami maupun isteri, karena telah hilangnya tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al Qur'an Surat Ar Rum ayat 21 dan dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan. Oleh sebab itu perceraian dipandang lebih baik dan paling tepat untuk memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak, sebagaimana pendapat ahli hukum Islam dalam Kitabnya Madaa Hurriyatuz Zaujaini Fith Thalaq

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Juz I, hal. 83 yang diambil alih menjadi pendapat Pengadilan Tinggi Agama dalam perkara ini yang berbunyi :

وقد اختار- الإسلام نظام للطلاق حين تضطرب للحياة- للزوجين ولم يعد ينفع فيها- نلائح ولا صلح وحيث تصيح للربطة للزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار- معنـام أن يحكم على أحد للزوجين بالسجن للمؤبد وهذا تأبلم- روح للعقلاء-

Artinya : Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan ;

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan seperti tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama sepenuhnya dapat dikuatkan ;

DALAM REKONPENSI :

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama didalam rekonsensi, sepenuhnya dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi Agama, namun Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu menambahkan pertimbangannya sendiri sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara persidangan tanggal 21 Agustus 2007 dan Duplik tanggal 4 September 2007, Penggugat rekonsensi / Pembanding

mohon agar Pengadilan menghukum Tergugat rekonsensi / Terbanding untuk membayar tanggungan atau pinjaman sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) sekaligus kontan ;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsensi / Pembanding mendalilkan bahwa untuk membiayai Tergugat rekonsensi untuk berangkat bekerja keluar negeri, Penggugat rekonsensi / Pembanding mencari pinjaman yang jumlahnya mencapai Rp. 55.000.000,- (Lima puluh lima juta rupiah), hal ini dibantah oleh Tergugat rekonsensi / Terbanding dalam repliknya sebagai tercantum pada berita acara persidangan tanggal 28 Agustus 2007, yaitu bahwa seluruh ongkos keberangkatan Penggugat ditanggung oleh keluarga Tergugat rekonsensi / Terbanding itupun jumlahnya hanya Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), karena tidak ada biaya keluar negeri sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR, disebutkan bahwa barang siapa yang mengaku mempunyai hak atau yang menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu , maka orang itu harus membuktikan adanya hak atau adanya kejadian, dalam hal ini Penggugat rekonsensi / Pembanding yang harus membuktikan adanya suatu perbuatan itu. Ternyata Penggugat rekonsensi /



Pembanding untuk menguatkan dalil gugatannya tidak dapat membuktikan adanya kejadian karena hanya mengajukan satu saksi, padahal menurut azas hukum yang berbunyi **unus testis nullus testis**, artinya seorang saksi dianggap bukan saksi, maka Penggugat rekonsensi tidak berhasil membuktikan dalilnya, oleh karena itu dalil Penggugat rekonsensi / Pembanding harus dinyatakan ditolak, hal ini sebagaimana ibarat dalam kitab Al Muhadzdzab Juz II, hal. 320 yang diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Agama sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi :

فإن لم يكن معه بينة- لم يسمع دعواه

Artinya : Apabila Penggugat tidak mempunyai cukup bukti, maka gugatannya ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama dapat dikuatkan sepenuhnya ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka Penggugat konpensi / Tergugat rekonsensi / Terbanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama, sedangkan Tergugat konpensi / Penggugat rekonsensi / Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ;

Mengingat Pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara



ini ;

M E N G A D I L I

- **Menyatakan** bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat / Pemanding dapat diterima ;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal 11 Desember 2007 M. bertepatan dengan tanggal 2 Dzulhijjah 1428 H. nomor : 2305/Pdt.G/2007/PA.Kab.Mlg., baik dalam Kompensi dan Rekompensi ;

DALAM KOMPENSI DAN REKOMPENSI :

- **Menghukum** kepada Penggugat rekompensi / Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari **Rabu** tanggal **26 Maret 2008 M** bertepatan dengan tanggal **19 Rabiul Awwal 1429 H** dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya oleh kami, **Drs. H. ABU AMAR, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. ENDIK SOENOTO, S.H.** dan **H. MUNARDI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu **SYAFA'ATIN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ttd.

ttd.

Drs. H. ENDIK SOENOTO, SH.

Drs. H. ABU AMAR, SH., MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

MUNARDI, SH.M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

SYAFA'ATIN, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Pemberkasan Rp.

94.000,-

2. Meterai - _____ Rp. _____

6.000,-

Jumlah Rp. 100.000,-

(se

ratus ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

**PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA**

H. TRI HARYONO, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)